

## IDE & OPINI

# ALTERNATIF METODE ANALISIS UJI TERAP SECARA KUALITATIF UNTUK PENINGKATAN KINERJA PENETAPAN STANDAR LINGKUNGAN HIDUP SEKTOR PERIKANAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN SERTA PENERAPANNYA BAGI PELAKU USAHA

Pengembangan Memorandum No. 20 Tahun 2024 dengan alternative metode kualitatif berbasis *key informant* menjadi penting untuk dikembangkan, yaitu agar dapat memecahkan permasalahan yang terjadi dalam penilaian standar

**Ignatius Adi Nugroho**

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup Samarinda  
Email: [toekang\\_jamoe@yahoo.co.id](mailto:toekang_jamoe@yahoo.co.id)

Standar lingkungan hidup yang terkait dengan aktifitas pertanian, peternakan dan perikanan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi pelaku usaha karena sebagian besar entitas di bidang ini adalah pelaku usaha mikro dan kecil. Oleh sebab itu, validasi terhadap standar-standar terkait sektor perikanan, peternakan dan pertanian dapat digunakan untuk memastikan perlindungan lingkungan hidup pada bidang tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa resiko usaha pada bidang lingkungan hidup perlu dikendalikan meskipun para pelaku usaha di bidang tersebut tidak memiliki kategori yang beresiko tinggi. Kegiatan usaha bidang pertanian, peternakan dan perikanan meskipun memiliki pelaku usaha pada tingkat mikro dan kecil tetapi secara akumulatif terdiri atas sejumlah besar pelaku usaha sehingga resiko munculnya dampak terhadap kerusakan lingkungan mungkin saja terjadi. Hal ini merupakan salah satu yang perlu dipertimbangkan dalam merancang, memvalidasi dan menguji penerapan standar pada bidang pertanian, perikanan dan peternakan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 163 Tahun 2024. Prosedur yang dibangun melalui Kepmen LHK tersebut membantu memperkuat kegiatan validasi standar karena terdapat unsur Penilaian Kesesuaian (PK) yang terlibat

dalam mengendalikan prosedur tersebut. Hasil akhir dari prosedur ini adalah munculnya rekomendasi terhadap standar-standar bidang pertanian, peternakan dan perikanan yang dilakukan uji terap dimana perbaikan terhadap standar dan tindakan korektif yang diperlukan dapat disajikan dalam rekomendasi tersebut.

Salah satu permasalahan yang timbul dalam kegiatan validasi standar peternakan, perikanan dan pertanian adalah tidak ditemukannya dokumen lingkungan yang menjadi dasar untuk penentuan nilai deviasi standar BSILHK. Dampaknya, standar yang dilakukan analisis uji terap tidak dapat dinilai oleh Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup. Hal ini berisiko bahwa standar-standar tersebut tidak dapat ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga menghambat target penetapan standar sebanyak 100 standar pada tahun 2024.

Secara metodologis, penggunaan memorandum Kepala BSILHK Nomor M.20 Tahun 2024 cenderung bersifat kuantitatif sehingga membutuhkan sebaran data yang mencukupi agar metode tersebut memiliki validitas tinggi ketika diuji penerapannya di lapangan untuk satu standar tertentu. Salah satu hambatan yang terjadi, ternyata tidak semua pelaku usaha memiliki tingkat kecocokan yang sama terkait

standar yang ingin diujiterapkan di lapangan. Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat validitas hasil pengujian standar sehingga sulit menghasilkan rekomendasi yang memadai terhadap standar tersebut dan menghambat kinerja penetapannya.

### **Key Informant sebagai Kunci**

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh di lapangan, salah satu standar yang diuji untuk penerapannya adalah Formulir UKL-UPL untuk Usaha dan/atau Kegiatan Budidaya Sapi/Kerbau Potong. Standar ini telah diuji terapkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua dengan hasil tidak ditemukannya dokumen lingkungan sehingga sulit untuk menarik kesimpulan rekomendasi terhadap standar tersebut. Metode yang digunakan untuk uji terapnya menggunakan M.20 Tahun 2024. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakstabilan dalam menetapkan standar tersebut karena tidak tersedia informasi apapun untuk mengambil rekomendasi sehingga peluang standar tersebut terhambat baik penetapan maupun uji terap ulangnya dapat terjadi. Tentu saja hal ini kemudian dapat menjadi preseden buruk bagi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup sebagai salah satu instansi yang menyebabkan terjadinya *bottle neck* untuk penetapan standar dimaksud. Oleh sebab itu perlu dicarikan cara agar tersedia alternatif metode untuk memecahkan kebuntuan agar standar formulir UKL-UPL tersebut dapat dipecahkan.

Salah satu usulan metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah adalah menggunakan pendekatan kualitatif berbasis *key informant*, yaitu standar tersebut dikonsultasikan dan dikonfirmasi kepada *stakeholder* yang dianggap mengetahui dan memiliki pengalaman yang tinggi pada bidangnya. Kemudian, atas ijin pimpinan, Tim Analisis Uji Terap melakukan berbagai terobosan untuk mencari *stakeholder* kunci yang cukup berpengalaman dan mengetahui standar tersebut. Hasilnya diperoleh 2 (dua) orang *stakeholder* kunci sebagai *key informant* yang berasal dari Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman dan Fakultas Peternakan IPB *University*.

Deskripsi atas masing-masing *key informant* adalah sebagai berikut: *Key Informant* dari Universitas Mulawarman merupakan seorang tenaga pengajar pada Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian, berpendidikan S3 dan ahli

mengenai ruminansia besar seperti sapi atau kerbau. Yang bersangkutan juga ikut serta berpartisipasi dalam mengelola peternakan sapi yang dimiliki oleh Universitas Mulawarman. Untuk *Key Informant* yang berasal dari IPB *University* merupakan tenaga pengajar pada Fakultas Peternakan IPB, mantan Direktur Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI serta bergelar Profesor. Yang bersangkutan juga merupakan ahli pada bidang ruminansia besar seperti sapi atau kerbau.

Berdasarkan deskripsi diatas dapat diketahui bahwa *key informant* yang dipilih untuk memberikan penilaian terhadap standar merupakan pakar pada bidangnya sehingga hasil penilaian tersebut dapat mempersempit kemungkinan terjadinya error atau kesalahan dalam menilai standar Formulir UKL-UPL untuk usaha dan/atau Kegiatan Budidaya Sapi/Kerbau Potong. Setelah *key informant* tersebut dipilih, kemudian diadakan *Focus Group Discussion* (FGD).

### **Hasil Penilaian**

Berdasarkan FGD yang diselenggarakan sebanyak dua kali secara daring, diperoleh sejumlah kesimpulan penilaian yang berbeda terhadap standar tersebut. *Key Informant* pertama memberikan nilai terhadap standar sebesar 24.59% dan *key informant* kedua memberikan nilai sebesar 45% sehingga apabila ditarik rata-rata terhadap kedua hasil penilaian tersebut berada pada kisaran 35% yang artinya hasil penilaian oleh *key informant* tersebut berada pada kisaran standar yang perlu dilakukan uji terap ulang dengan penambahan entitas. Hasil penilaian ini cukup konsisten dengan M.20 Tahun 2024 yang digunakan sebagai alat untuk menilai hasil uji terap sehingga berdasarkan penilaian kedua *key informant* tersebut standar Formulir UKL-UPL Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Budidaya Sapi/Kerbau Potong dapat direkomendasikan untuk diperbaiki dan dilakukan uji terap ulang.

Metode alternative ini memberikan penyempurnaan terhadap metode yang digunakan untuk penilaian di dalam M.20 Tahun 2024 sehingga membantu para analis dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan deviasi penerapan standar di lapangan. Kemudian, untuk melengkapi seluruh prosedur ini dilakukan telaah staf melalui surat yang disampaikan kepada Pusat pengampu kegiatan perancangan standar untuk memperbaiki isi standar berdasarkan masukan-masukan yang

telah diberikan. Dengan cara ini, standar-standar yang mengalami kasus serupa dapat dipercepat penetapannya karena dapat segera dilakukan perbaikan dan pengujian ulang oleh Balai Penerap Standar. Salah satu rekomendasi yang diberikan untuk standar tersebut perlu dibuat dokumen SPPL agar standar dapat digunakan oleh pelaku usaha mikro dan kecil serta diuji terap ulang di Pulau Jawa karena menurut salah satu key informant standar tersebut cocok untuk kasus yang terdapat di Pulau Jawa.

### **Pentingnya Dokumen SPPL**

Surat Pernyataan Perlindungan Lingkungan (SPPL) merupakan surat yang diberikan kepada pelaku usaha oleh Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk perlindungan lingkungan. Komitmen pelaku usaha untuk perlindungan lingkungan menjadi penting khususnya pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki jumlah pelaku sangat banyak. Sebagian besar masih beroperasi secara tradisional sehingga penggunaan dokumen UKL-UPL untuk menilai aktifitas standar yang mereka gunakan kerap kali gagal dilaksanakan. Oleh sebab itu, agar aspek lingkungan hidup dapat dikendalikan perlu adanya dokumen standar yang berhubungan dengan kegiatan beresiko rendah melalui SPPL. Proses validasi terhadap dokumen lingkungan berbasis SPPL tetap mengikuti prosedur yang sama termasuk uji terapnya sehingga tidak diperlukan adanya nilai deviasi untuk menilai dan membina pelaku usaha. Pelaku usaha yang belum memiliki dokumen SPPL dapat dibina dan disarankan agar segera mengurus dokumen tersebut sehingga jaminan komitmen untuk melindungi lingkungan hidup oleh pelaku usaha dapat terjadi. Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat berkiprah lebih jauh untuk memperbanyak dokumen standar berbasis SPPL ini agar meningkatkan kepatuhan pelaku usaha untuk melindungi lingkungan hidup.

### **Penutup**

Dalam melaksanakan kegiatan analisis uji terap dan validasi dokumen standar, terdapat sejumlah kendala yang perlu diatasi yaitu ketiadaan dokumen lingkungan yang menyulitkan validator untuk memberikan rekomendasi atas standar tersebut. Untuk mengatasinya, pengembangan M.20 Tahun 2024 dengan *alternative* metode kualitatif berbasis *key informant* menjadi penting untuk dikembangkan, yaitu agar dapat memecahkan permasalahan yang terjadi dalam penilaian standar. Semoga tulisan ini bermanfaat dan memberikan masukan-masukan berharga dalam pengembangan dan penetapan standar pada masa yang akan datang.